

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS &

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019. SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019. TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI.

TANGGAL: 4 OKTOBER 2021.

NOMOR: 7.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp.: (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email: t_jimmy78@yahoo.co.id jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI

Nomor: 7.

-Pada hari ini, Senin, tanggal empat Oktober dua ribu dua puluh satu (4-10-2021) pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu ----Indonesia Barat). ------Hadir di hadapan saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, -----Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, ----dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan --disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -------- Tuan JANY CANDRA, lahir di Pangkalan Brandan, pada ---tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus --tujuh puluh tiga (23-1-1973), swasta, bertempat ----tinggal di Jakarta, Apartemen Royale Springhill -----Lavender Tower 12 N, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, -Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----3671032301730001, Warga Negara Indonesia. -------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --jabatannya selaku Presiden Direktur yang mewakili -----Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang -bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas -----PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI, yang akan disebut dibawah ini dan selaku kuasa pemegang saham sebagaimana -----termuat dalam KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM ---SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR --BIASA PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI, yang akan disebut di bawah ini. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ----menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : ------

1. Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG ----SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -LUAR BIASA PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI, tertanggal ----empat Oktober dua ribu dua puluh satu (4-10-2021), ----yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, dan ----aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -----selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler") dari -----perseroan terbatas PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI, -----berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal delapan belas November --dua ribu tiga belas (18-11-2013) nomor 93, yang dibuatdi hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----Magister Sains, Notaris di Jakarta dan akta tertanggalsembilan Januari dua ribu empat belas (9-1-2014) nomor-17, yang dibuat di hadapan LIM ROBBYSON HALIM, Sarjana-Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, pada ----waktu itu pengganti dari Doktor IRAWAN SOERODJO, ------Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris tersebut, dan --telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tertanggal delapan belas Februari dua ribu empat belas (18-2-2014) -----nomor AHU-06696.AH.01.01.Tahun 2014, yang kemudian ---diubah dengan: --------- Akta tertanggal tiga puluh November dua ribu tujuh-belas (30-11-2017) nomor 154, yang dibuat di ----hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----

Magister Sains, Notaris tersebut dan pemberitahuan --

perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua -puluh tiga Desember dua ribu tujuh belas-----(23-12-2017) nomor AHU-AH.01.03-0205224; ------- Akta tertanggal enam Juli dua ribu delapan belas----(6-7-2018) nomor 22, yang dibuat di hadapan Doktor--IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, ----Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan ----anggaran dasar dan datanya telah diterima dan ----dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua ------Suratnya tertanggal enam belas Juli dua ribu-----delapan belas (16-7-2018) ----nomor AHU-AH.01.03-0222313 dan----nomor AHU-AH.01.03-0222314; ------- Akta tertanggal enam belas November dua ribu----delapan belas (16-11-2018) nomor 112, yang dibuat --di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---Magister Sains, Notaris tersebut dan pemberitahuan -perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua -belas Desember dua ribu delapan belas (12-12-2018) -nomor AHU-AH.01.03-0274437; -----Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan ----belas (5-12-2018) nomor 10, yang dibuat di hadapan --

Akta tertanggal sebelas Februari dua ribu sembilan -belas (11-2-2019) nomor 23, yang dibuat di hadapan--CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di -----Jakarta Barat, dan telah mendapat persetujuan dari --Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----empat belas Februari dua ribu sembilan belas -----(14-2-2019) nomor AHU-0007874.AH.01.02.TAHUN 2019--dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telahditerima dan dicatat dalam Sistem Administrasi -----Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam-----Suratnya tertanggal empat belas Februari dua ribu --sembilan belas (14-2-2019) -----nomor AHU-AH.01.03-0090471; -----

-- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu-----sembilan belas (22-7-2019) nomor 181, yang dibuat --di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris -tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya telahditerima dan dicatat dalam Sistem Administrasi -----Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----Suratnya tertanggal sembilan belas Agustus dua ribusembilan belas (19-8-2019) -----nomor AHU-AH.01.03-0316184; -------- Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu-sembilan belas (27-9-2019) nomor 202, yang dibuat --di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris -tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari-----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas-----(17-10-2019) nomor AHU-0083961.AH.01.02.TAHUN 2019.--- Akta tertanggal sembilan September dua ribu dua----puluh satu (9-9-2021) nomor 50, yang dibuat di----hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tertanggal tiga belas September dua---ribu dua puluh satu (13-9-2021) -----nomor AHU-0049247.AH.01.02.TAHUN 2021, dan----pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam----Suratnya tertanggal tiga belas September dua ribu--dua puluh satu (13-9-2021)-----nomor AHU-AH.01.03-0447257.-----

- -(Untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"). ------Seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili ----100% (seratus persen) atau sebanyak 107.920 (seratus --tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) saham Seri A dan -204 (dua ratus empat) saham Seri B yang dikeluarkan ---Perseroan telah mengambil keputusan yang sebagaimana --ternyata dari Keputusan Sirkuler tersebut. -------
- 2. Bahwa, Keputusan Sirkuler tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu:-----
 - PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga--puluh November seribu sembilan ratus lima puluh-sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggaldi Jakarta, Jalan Metro Alam IX/21 PF 20, Rukun-Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok-Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta---Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor---3174053011590005, Warga Negara Indonesia.-----
 - 2. Tuan HINDRA TANUJAYA, lahir di Cianjur, pada---tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan--ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta,----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Indah-Tengah Blok B 2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun---Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan----Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu----

Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga---Negara Indonesia.----

-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut --bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing ----selaku Presiden Direktur dan Direktur yang bersama-sama mewakili Direksi dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan --terbatas PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di --Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah -----disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh tiga Januari dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, yang dibuat di hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, --Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----tertanggal empat belas Maret dua ribu delapan -----(14-3-2008) nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian diubah dengan : ------

- Sembilan (7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di----hadapan LILIEK ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di
 Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -lima November dua ribu sembilan (5-11-2009) ----nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; ------
- -- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu --- dua belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -

hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, --Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah --mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----Surat Keputusannya tertanggal dua Agustus dua --ribu dua belas (2-8-2012) ----nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan ----pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua surat ----pemberitahuannya tertanggal tiga Agustus dua ---ribu dua belas (3-8-2012) ----nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ----nomor AHU-AH.01.10-28771; ------

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan - belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di ----- hadapan Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana -

Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ----pemberitahuannya tertanggal tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas (17-6-2019) -----nomor AHU-AH.01.03-0287232; -----Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di ----hadapan Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana -Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, ----Notaris tersebut, dan telah mendapatkan ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tertanggal delapan belas Juni dua -ribu sembilan belas (18-6-2019) -----nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; -----Akta tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu-dua puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----perubahan anggaran dasar dan datanya telah -----

dua puluh (19-8-2020) nomor 234, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan ----perubahan anggaran dasar dan datanya telah ----diterima dan dicatat di dalam Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dalam kedua surat -----pemberitahuannya tertanggal sebelas September --dua ribu dua puluh (11-9-2020) ------nomor AHU-AH.01.03-0385145 dan -------

ı		nomor AHU-AH.01.03-0385146
	 I	Akta tertanggal dua puluh September dua ribu dua-
		puluh satu (20-9-2021) nomor 139, yang dibuat di-
		hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan
		perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
		dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
		Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua
		surat pemberitahuannya tertanggal dua puluh dua
		September dua ribu dua puluh satu (22-9-2021)
I		nomor AHU-AH.01.03-0451528
	-Pe	rseroan terbatas PT ADI SARANA ARMADA Tbk
	ter	sebut selaku pemegang dan pemilik 104.881
	(se	ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh
	sat	u) saham Seri A dalam Perseroan
b.	Tua	n HINDRA TANUJAYA tersebut
	-Da	lam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut
	ber	tindak selaku pemegang dan pemilik 1.013 (seribu-
	tig	a belas) saham Seri A dan 68 (enam puluh delapan)
	sah	am Seri B dalam Perseroan
ĺ		n Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR
	PAN	TJAWATI tersebut
	-Da	lam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut
	ber	tindak selaku pemegang dan pemilik 1.013 (seribu -
	tig	a belas) saham Seri A dan 68 (enam puluh delapan)
		am Seri B dalam Perseroan
d.	Pen	ghadap tuan JANY CANDRA
	-Da	lam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut
	ber	tindak selaku pemegang dan pemilik 1.013 (seribu-
	tig	a belas) saham Seri A dan 68 (enam puluh delapan)

saham Seri B dalam Perseroan. -----3. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -----Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan -----mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan ---yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----Saham. ------Bahwa, berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut, ----penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan -----keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan-Sirkuler tersebut ke dalam suatu akta yang dibuat di --hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh ---penghadap dalam akta ini. -----5. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ---ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Sirkuler --tersebut. ------Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut, --dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkuler ----tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai ----berikut: -----Menyetujui Penawaran Umum Perdana (Initial Public ----1. Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan ("Penawaran --Umum Perdana") dan mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada -----PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). -----Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan --Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka -dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya

bernama PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI menjadi -----PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk, dan dengan demikian -mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. --3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari saat ini sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar ----Rupiah) menjadi Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah). -----Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor --Perseroan dari saat ini sebesar Rp.109.144.000.000, ---(seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat ---juta Rupiah) menjadi Rp.163.153.340.480,- (seratus ---enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta --tiga ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh -Rupiah), yang berasal dari: ----a. Kapitalisasi saldo laba Perseroan per tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu (30-6-2021) ---sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat ----miliar Rupiah) yang dibagikan/dialokasikan secara proposional dengan pembulatan kepada masing-masing Para Pemegang Saham berdasarkan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan, dengan rincian sebagai ---berikut -----(i) Perseroan terbatas PT ADI SARANA -----ARMADA Tbk tersebut, sejumlah -----Rp.52.380.000.000,- (lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah); -----(ii) Tuan HINDRA TANUJAYA tersebut, sejumlah ----Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh --juta Rupiah); -----Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR ---(iii)

		PANTJAWATI tersebut, sejumlah
		Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh
	I	juta Rupiah);
	(iv)	Penghadap tuan JANY CANDRA, sejumlah
		Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh
ı		juta Rupiah)
b.	Peruba	han klasifikasi saham Perseroan yaitu semula
	terdir	i dari saham Seri A dan B menjadi saham
	biasa	dengan nilai nominal yang sama, yaitu
	Rp.16,	- (enam belas Rupiah) per saham dengan
	keselu	ruhan jumlah saham sebanyak 10.197.083.780
	(sepul	uh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta -
	delapa	n puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh)
	saham	atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
	Rp.163	.153.340.480,- (seratus enam puluh tiga
	miliar	seratus lima puluh tiga juta tiga ratus
	empat	puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)
	dengan	pembulatan sebesar Rp.9.340.480,- (sembilan
	juta t	iga ratus empat puluh ribu empat ratus
	delapa	n puluh Rupiah) yang penambahannya dilakukan
	secara	tunai, dengan demikian dilakukan
	pening	katan modal ditempatkan dan disetor
	Perser	oan sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4
	ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi
	sebaga	i berikut:
		M O D A L
		Pasal 4
	1. Mod	al dasar Perseroan berjumlah
	Rp.	650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh
	mil	iar Rupiah) terbagi atas 40.625.000.000

	(empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima -
	juta) saham, masing-masing saham bernilai
ı .	nominal Rp.16,- (enam belas Rupiah)
2.	Dari modal dasar tersebut, telah ditempakan dan
	disetor penuh sebesar 25,10% (dua puluh lima
	koma satu nol persen) atau sejumlah
	10.197.083.780 (sepuluh miliar seratus sembilan
	puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh -
	ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar Rp.163.153.340.480 ,
	(seratus enam puluh tiga miliar seratus lima
	puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu
	empat ratus delapan puluh Rupiah) oleh para
	pemegang saham yang mengambil bagian saham
	dengan rincian serta total nilai nominal saham
	yang akan disebutkan di bawah ini
-S	ehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
un'	tuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan
me	njadi sebagai berikut:
a.	Perseroan terbatas
	PT ADI SARANA ARMADA Tbk
	tersebut sebanyak
	9.891.216.695 (sembilan
	miliar delapan ratus
	sembilan puluh satu juta
	dua ratus enam belas
	ribu enam ratus sembilan
	puluh lima) saham atau
	dengan nilai nominal
	seluruhnva sebesar

	seratus lima puluh	
	delapan miliar dua	
	ratus lima puluh	
	sembilan juta empat	
	ratus enam puluh tujuh	
	ribu seratus dua puluh	
	Rupiah	Rp.158.259.467.120,-
b.	Tuan Doktorandus PRODJO-	
	SUNARJANTO SEKAR	
	PANTJAWATI tersebut	
	sebanyak 101.955.695	
	(seratus satu juta	
	sembilan ratus lima	
	puluh lima ribu enam	
	ratus sembilan puluh	
	lima) saham atau	
	dengan nilai nominal	
	seluruhnya sebesar satu-	
	miliar enam ratus	
	tiga puluh satu juta	
	dua ratus sembilan puluh	
	satu ribu seratus dua	
	puluh Rupiah	Rp.1.631.291.120,-
С.	Penghadap tuan JANY	
	CANDRA sebanyak	
	101.955.695 (seratus	
	satu juta sembilan ratus	
	lima puluh lima ribu	
	enam ratus sembilan	
	puluh lima) saham atau	

dengan nilai nominal	
seluruhnya sebesar satu-	
miliar enam ratus	
tiga puluh satu juta	
dua ratus sembilan puluh	
satu ribu seratus dua	
puluh Rupiah	
d. Tuan HINDRA TANUJAYA	_
tersebut sebanyak	
101.955.695 (seratus	
satu juta sembilan ratus	
lima puluh lima ribu	
enam ratus sembilan	
puluh lima) saham atau	
dengan nilai nominal	
seluruhnya sebesar satu-	
miliar enam ratus	
tiga puluh satu juta	
dua ratus sembilan puluh	
satu ribu seratus dua	
puluh Rupiah	Rp.1.631.291.120,-
-Sehingga seluruhnya	
berjumlah 10.197.083.780	
(sepuluh miliar seratus	
sembilan puluh tujuh juta	
delapan puluh tiga ribu	
tujuh ratus delapan puluh)-	
saham atau dengan nilai	
nominal seluruhnya sebesar-	
seratus enam puluh tiga	

miliar seratus lima puluh-- -----
tiga juta tiga ratus empat- -----
puluh ribu empat ratus----
delapan puluh Rupiah.----- Rp.163.153.340.480,-

- 6. Menyetujui penerbitan saham baru dari dalam simpanan -
 (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% --
 (sepuluh persen) dari Saham Baru atau sebanyak ------
 banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham -
 baru, sebagai salah satu sumber efek yang akan -----
 digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi

 efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana ----
 dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ---
 nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana -----
 Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek --
 Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan
 Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa

 Saham Secara Elekronik. Para Pemegang Saham Perseroan --

dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil ----- bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan tersebut.

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam ----Keputusan Sirkuler tersebut dalam rangka (i) menjadi --Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan ----dengan (a) Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang --Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan ---Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan ---Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor ---Kep 179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu ----delapan (14-5-2008), (b) Peraturan Otoritas Jasa -----Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan ----Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ---33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris ---Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan ----perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan -struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui ----Para Pemegang Saham dalam agenda sebelumnya. ------Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan --yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak ----tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam -ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT. ------Sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas dan ----sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Sirkuler tersebut, untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi ---sebagai berikut: ----------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------

	Pasal 1
1.	Perseroan terbatas ini bernama :
	PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
	disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
	Jakarta Utara
2.	Perseroan dapat membuka pabrik, kantor cabang
	atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di
	luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
	ditetapkan oleh Direksi
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	PASAL 2
Per	seroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
	bidang antara lain sebagai berikut:
	a. Perdagangan Eceran Mobil Baru;
	b. Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
	c. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan
	Tujuan Komersial;
	d. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk
	Berbagai Macam Barang Lainnya;
	e. Penerbitan piranti lunak (Software);
	f. Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis;
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
	di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
	usaha sebagai berikut:
	A. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk
	merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai

berikut: -----

- Penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil-khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, ---trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. ------
- Penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, --- trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya. ------
 - Pengoperasian situs web dengan tujuan ----komersial yang menggunakan mesin pencari ---untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi ----internet dalam format yang mudah dicari; ---pengoperasian situs web yang bertindak ----sebagai portal ke internet, seperti situs --media yang menyediakan isi yang diperbarui -secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; ----pengoperasian platform digital dan/atau ----situs/portal web yang melakukan transaksi --elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan ----barang dan/atau jasa dan/atau layanan ----lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik -lainnya yang dilakukan dengan tujuan ----komersial (profit) yang mencakup aktivitas --

baik salah satu, sebagian ataupun ------keseluruhan transaksi elektronik, yaitu ----pemesanan, pembayaran, pengiriman atas -----kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok -ini adalah situs/portal web dan/atau -----platform digital yang bertujuan komersial --(profit) merupakan aplikasi yang digunakan -untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan --layanan transaksi elektronik, seperti -----pengumpul pedagang (marketplace), digital --advertising, dan on demand online services. -

- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung ------kegiatan usaha utama di atas adalah ------sebagai berikut: ------

 - Penerbitan perangkat lunak yang siap pakai -(bukan atas dasar pesanan), seperti sistem -operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan ---video game untuk semua platform sistem ----operasi ------
 - Pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk ------ praktik profesional, kegiatan broker hak ----

paten (pengaturan pembelian dan penjualan --hak paten), kegiatan penilaian selain real -estat dan asuransi (untuk barang antik, ---perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan
informasi tarif barang atau muatan, kegiatan
pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat. ---

- Rp.650.000.000.000, (enam ratus lima puluh ----miliar Rupiah) terbagi atas 40.625.000.000 -----(empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima ----juta) saham, masing-masing saham bernilai -----nominal Rp.16, (enam belas Rupiah). ------
- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan -----

- 4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Dengan tetap -----memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----Pasar Modal, penyetoran modal dapat dilakukan ----dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. -------
- Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
 menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan ----
 dengan cara penambahan modal melalui penawaran ---
 umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih ---
 Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan -
 Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah -----
 maksimum saham dalam simpanan yang akan ------
 dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ------

tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian --kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ---jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan -dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak --Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan ----modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----tersebut. ------

- - b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan ----atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib -dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek --Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana -----dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan --Pasar Modal yang berlaku, kepada pemegang ----saham yang namanya tercatat dalam daftar ----Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -----sebagaimana diatur berdasarkan peraturan -----perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah ---

yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----Perseroan atas nama masing-masing pemegang ----saham pada tanggal tersebut; ----c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat --dialihkan dan diperdagangkan, dengan -----mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ------Perseroan dan peraturan perundang-undangan ----yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ---oleh Perseroan dan tidak diambil oleh ----pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----harus dialokasikan kepada semua pemegang ----saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek --Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah --Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, ---Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ----tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan --jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang --dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ----saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan ---peraturan perundang-undangan dan peraturan ----yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat ----Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) -di atas, maka dalam hal terdapat pembeli ----siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib ----

	dialok	asikan kepada pihak tertentu yang		
	bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga			
	dan sy	arat-syarat yang sama, kecuali		
	ditent	ukan lain oleh peraturan perundang		
	undang	an dan peraturan yang berlaku di bidang		
	Pasar	Modal;		
f.	Penamb	ahan modal disetor menjadi efektif		
	setela	h terjadinya penyetoran, dan saham yang		
	diterb	itkan mempunyai hak-hak yang sama		
	dengan	saham yang mempunyai klasifikasi yang		
	sama y	ang diterbitkan oleh Perseroan, dengan		
	tidak	mengurangi kewajiban Perseroan untuk		
	mengur	us pemberitahuan kepada menteri yang		
	menyel	enggarakan urusan pemerintahan di		
	bidang	hukum dan hak asasi manusia;		
g.	Penyet	oran atas saham dalam bentuk lain		
	selain	uang dalam rangka penambahan modal		
	Perser	oan dengan memberikan Hak Memesan Efek		
	Terleb	ih Dahulu wajib memenuhi persyaratan		
	sebaga	i berikut :		
	i.	Terkait langsung dengan rencana		
İ	1	penggunaan dana Perseroan; dan		
	ii.	Menggunakan Penilai untuk menentukan		
		nilai wajar dari bentuk lain selain		
		uang yang digunakan sebagai penyetoran		
		dan kewajaran transaksi penyetoran atas -		
į	1	saham dalam bentuk lain selain uang		
	iii.	Jangka waktu antara tanggal penilaian		
		dan tanggal penyetoran atas saham dalam -		
		bentuk lain selain uang paling lama 6		

(enam) bulan. -----

- 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ----dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan --dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ----perundang-undangan serta peraturan yang berlaku --di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar --dalam rangka perubahan modal dasar harus ------memperoleh persetujuan dari menteri yang -------

	men	yelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
	huk	um dan hak asasi manusia
9.	Pen	ambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
	dit	empatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
	(du	a puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
	dil	akukan sepanjang:
	a.	Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum
		Pemegang Saham, yang menyetujui untuk
		menambah modal dasar;
	b.	Telah mendapat persetujuan menteri yang
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang hukum dan hak asasi manusia;
	С.	Penambahan modal ditempatkan dan disetor,
		sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
		puluh lima persen) dari modal dasar, wajib
		dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
		6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri
		yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang hukum dan hak asasi manusia
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9)
		huruf (b);
	d.	Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan
		disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
		ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi
		sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah
		kembali anggaran dasar, sehingga modal
		ditempatkan dan modal disetor menjadi
		paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
		dari modal dasar dengan memperhatikan
		ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) ----bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ----ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi, dan ----dengan kewajiban bagi Perseroan untuk ----mengurus persetujuan dari menteri yang ----menyelenggarakan urusan pemerintahan di ----bidang hukum dan hak asasi manusia ----atas penurunan modal dasar tersebut; -----Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) --huruf (a), termasuk juga persetujuan untuk ---mengubah anggaran dasar berkenaan dengan ----penurunan kembali modal dasar sebagaimana ----dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (d). ----10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan -modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ---penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua ----puluh lima persen) dari modal dasar dan -----mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya -yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas ----pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ----11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama, dengan tidak ----mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -----

	pem	berita	huan kepada menteri yang
	men	yeleng	garakan urusan pemerintahan di bidang
	huk	um dan	hak asasi manusia
12.	Per	seroan	dapat membeli kembali saham-saham yang
	tel	ah dib	ayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh
	per	sen) d	ari jumlah modal yang telah disetor dan
	dit	empatk	an atau dalam jumlah lain apabila
	per	aturan	perundang-undangan menentukan lain
	-Pe	mbelia	n kembali saham tersebut dilaksanakan
	ses	uai de	ngan ketentuan peraturan perundang
	und	angan	dan peraturan yang berlaku di bidang
	Pas	ar Mod	al
13.	Pen	ambaha	n modal tanpa memberikan Hak Memesan
	Efe	k Terl	ebih Dahulu kepada pemegang saham dapat
	dil	akukan	dengan syarat-syarat sebagai berikut:
	a.	Penge	luaran Efek Bersifat Ekuitas dengan
		kewaj	iban memberikan Hak Memesan Efek
		Terle	bih Dahulu kepada pemegang saham
		tidak	berlaku jika Perseroan melakukan
		penam	bahan modal melalui pengeluaran Efek
		Bersi	fat Ekuitas dalam rangka:
		i.	Perbaikan posisi keuangan;
		ii.	Selain perbaikan posisi keuangan;
			Yang mana hanya dapat dilakukan paling
			banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah -
			saham yang telah ditempatkan dan
			disetor penuh atau modal disetor yang
			tercantum dalam perubahan anggaran
			dasar yang telah diberitahukan dan
			diterima menteri yang menyelenggarakan

		urusan pemerintahan di bidang nukum dan -
		hak asasi manusia pada saat pengumuman
		Rapat Umum Pemegang Saham terkait
		penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek -
		Terlebih Dahulu, dengan mengikuti
		ketentuan yang diatur dalam peraturan
İ	,	Pasar Modal
	iii.	Penerbitan saham bonus yang :
		1) Merupakan dividen saham sebagai
		hasil dari saldo laba yang
		dikapitalisasi menjadi modal
	I	dan/atau
		2) Bukan merupakan dividen saham
		sebagai hasil dari agio saham
		atau unsur ekuitas lainnya yang
		dikapitalisasi menjadi modal
b.	Penam	bahan modal Perseroan tanpa memberikan
	Hak M	emesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
	dimak	sud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (a) di
	atas,	wajib terlebih dahulu memperoleh
	perse	tujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta
	memen	uhi persyaratan peraturan perundang
	undan	gan, peraturan yang berlaku di bidang
	Pasar	Modal, termasuk peraturan Otoritas
	Jasa :	Keuangan dan peraturan Bursa Efek di
	mana	saham-saham Perseroan dicatatkan
С.	Rapat	Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimak	sud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b)
	wajib	dilakukan sesuai dengan ketentuan
	sebag	aimana diatur dalam Peraturan Otoritas

	Jasa	Keuangan yang mengatur mengenai Hak			
	Meme	san Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan			
	Peny	elenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham			
	Peru	sahaan Terbuka dan Anggaran Dasar			
	Pers	eroan			
d.	Peny	etoran atas saham dalam bentuk lain			
	sela	in uang tidak dapat dilakukan dalam			
	pena	mbahan modal Perseroan melalui penerbitan -			
	saha	m dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya			
	dala	m rangka perbaikan posisi keuangan			
е.	Peny	etoran atas saham dalam bentuk lain			
	sela	in uang dalam rangka penambahan modal			
	Pers	eroan tanpa memberikan Hak Memesan			
	Efek	Terlebih Dahulu wajib memenuhi			
	pers	yaratan sebagai berikut :			
	i.	Terkait langsung dengan rencana			
ĺ	Ì	penggunaan dana Perseroan; dan			
	ii.	Menggunakan Penilai untuk menentukan			
		nilai wajar dari bentuk lain selain			
		uang yang digunakan sebagai penyetoran			
		dan kewajaran transaksi penyetoran atas			
ĺ	1	saham dalam bentuk lain selain uang			
	iii.	Jangka waktu antara tanggal penilaian			
		dan tanggal penyetoran atas saham dalam			
		bentuk lain selain uang paling lama 6			
		(enam) bulan			
f.	Seti	ap penambahan modal tanpa memberikan Hak			
	Meme	san Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang			
	saha	m dapat menyimpang dari ketentuan			
	seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 13 huruf				

	(a) sampai dengan huruf (e) di atas apabila
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan
	peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
	saham-saham Perseroan dicatatkan
1	memperbolehkan
	SAHAM
	PASAL 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
	adalah saham biasa atas nama dan dikeluarkan atas -
	nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
i	Pemegang Saham Perseroan
2.	Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama
3.	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan
1	nilai nominal atau tanpa nilai nominal
4.	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib
	dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
Ī	undangan di bidang Pasar Modal
5.	Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)
	badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham,
	yaitu orang atau badan hukum yang namanya
	tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan
1	dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
6.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
	beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama
	memiliki saham itu diwajibkan untuk menunjuk
	secara tertulis seorang di antara mereka atau
	menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka
	bersama dan hanya orang tersebut yang ditunjuk
	atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak

	dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
	dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
	atas saham tersebut
7.	Dalam hal para pemilik bersama atas saham itu
	lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada -
	Perseroan mengenai kuasa atau perwakilan yang
	ditunjuk bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal
	5 ayat (6) di atas, maka Perseroan memperlakukan
	pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu
	satunya pemegang yang sah atas saham atau saham
	saham tersebut
8.	Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) di
	atas belum dilaksanakan, para pemegang saham
	tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran
	dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh
	Perseroan
9.	Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada
	Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil
	dengan sah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
	serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal di Indonesia
10.	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa
	Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek
	di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan
	SURAT SAHAM
	PASAL 6
1.	Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai

berikut :		
a.	Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam	
'	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian	
	dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib	
	memberikan bukti pemilikan saham berupa	
	surat saham atau surat kolektif saham kepada	
	pemegang sahamnya	
b.	Dalam hal saham Perseroan masuk dalam	
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian	
	dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib	
	menerbitkan sertifikat atau konfirmasi	
	tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan	
	Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan	
	dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan	
Per	seroan mengeluarkan surat saham atas nama	
pemi	iliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang	
Saha	am Perseroan, sesuai dengan peraturan	
per	undang-undangan di bidang Pasar Modal dan	
ket	entuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat	
dima	ana saham-saham Perseroan dicatatkan	
Per	seroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif -	
saha	am yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua)	
saha	am atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh	
seo	rang pemegang saham	
Pada	a surat saham harus sekurang-kurangnya	
dica	antumkan :	
a.	Nama dan alamat pemegang saham;	
b.	Nomor surat saham;	
с.	Jumlah saham;	
d.	Nilai nominal saham;	
	Personal b. Personal dica a. b. c.	

1	e. Tanggal pengeluaran surat saham
5.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
	harus dicantumkan :
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
6.	Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham
	dan/atau obligasi konversi dan/atau waran
	dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
	menjadi saham harus memuat tandatangan dari
	anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan -
	sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, -
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
	di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -
	tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
7.	Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang
	dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk dalam
	Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya
	mencantumkan:
	a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian yang
	melaksanakan Penitipan Kolektif yang
	bersangkutan;
	b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau
	konfirmasi tertulis;
	c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat
	atau konfirmasi tertulis;
_	d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup

- dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----
- e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan --Kolektif adalah sepadan dan dapat ------
- dipertukarkan antara satu dengan yang lain; --
 f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -----
- untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi ---
- Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham ----sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan ----yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal ---saham tidak diberikan hak suara perseorangan, ----kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal ---saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya memiliki nilai ----nominal sebesar 1 (satu) nominal saham. ------Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang --secara keseluruhan mempunyai nilai nominal ----sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus ----menunjuk seorang di antara mereka atau seorang ---lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang -ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ----hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. --Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan ---
- 9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan --peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan -saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku -di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang -----Perseroan Terbatas dan peraturan perundang ------

ı	und	angan lainnya yang berlaku
		PENGGANTI SURAT SAHAM
		PASAL 7
1.	Dal	am hal surat saham rusak atau tidak dapat
	dip	akai lagi, penggantian surat saham tersebut
	dap	at dilakukan jika:
		Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
	•	saham adalah pemilik surat saham tersebut;
		dan
	b.	' Direksi Perseroan telah menerima surat
	1	saham yang rusak
2.	Asl	' surat saham yang rusak atau tidak dapat
ı		akai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar -
		gan surat saham baru yang nomornya sama dengan -
		or surat saham aslinya
3.		seroan wajib memusnahkan surat saham yang
1 -		ak atau tidak dapat dipakai lagi setelah
		berikan penggantian surat saham dan dibuat
		ita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam
		at Umum Pemegang Saham berikutnya
4.	_	am hal surat saham hilang, penggantian surat
* *		am tersebut dapat dilakukan jika Perseroan
		erima bukti yang cukup bahwa:
		Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
	a •	saham adalah pemilik surat saham tersebut;
	 h	
	b.	Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen
		pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
		atas hilangnya surat saham tersebut;
	C.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
		saham memberikan jaminan yang dipandang cukup -

	Ī	oleh Direksi Perseroan; dan
	d.	Rencana pengeluaran pengganti surat saham
		yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek
		dimana saham Perseroan dicatatkan dalam
		waktu paling kurang 14 (empat belas) hari
1		sebelum pengeluaran pengganti surat saham
5.	Set	elah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
	sah	am yang dinyatakan hilang menjadi tidak
1	ber	laku bagi kepada Perseroan
6.	Sem	ua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
	sah	am itu, termasuk biaya pengumuman sebagaimana
	dim	aksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d,
	dit	anggung oleh pemegang saham yang
1	ber	kepentingan
7.	Pen	geluaran pengganti surat saham yang terdaftar
	pad	a Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan
	mem	perhatikan peraturan perundang-undangan dan
	per	aturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di
ì	Ind	onesia
8.	Ket	entuan-ketentuan tersebut di atas mengenai
	pen	geluaran surat saham pengganti juga berlaku
	unt	uk pengeluaran surat kolektif saham
Ī	pen	gganti atau Efek Bersifat Ekuitas
	D	AFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		PASAL 8
1.	Dir	eksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib
	men	gadakan, menyimpan, dan memelihara dengan
	seb	aik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Ī	Khu	sus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham Perseroan itu

	arc	didi:
	a.	Nama dan alamat para pemegang saham;
	b.	Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
		saham atau surat kolektif saham yang
	ſ	dimiliki para pemegang saham;
	c.	Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	Nama dan alamat dari orang atau badan hukum
		yang mempunyai hak gadai atas saham dan
		atau pemegang jaminan fidusia atas saham
		dan tanggal perolehan hak gadai atau
		tanggal pendaftaran jaminan fidusia atas
	Ī	saham tersebut;
	е.	Keterangan penyetoran saham dalam bentuk
	İ	lain selain uang; dan
	f.	Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
		Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan
I		perundang-undangan yang berlaku
3.	Dal	am Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan
	men	genai kepemilikan saham oleh anggota Direksi
	dan	Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
	Per	seroan dan/atau pada perseroan lain serta
1	tan	ggal saham itu diperoleh
4.	Pem	egang saham harus memberitahukan setiap
	per	pindahan tempat tinggal dengan surat kepada
	Dir	eksi Perseroan
	-Se	lama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
	seg	ala pemanggilan dan pemberitahuan kepada
	pem	egang saham maupun surat menyurat lainnya yang -
	dis	ampaikan Perseroan kepada pemegang saham
_	ada	lah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang

	saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar
	Pemegang Saham
5.	Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang
	kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
	pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
	dan Daftar Khusus Perseroan
6.	Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah
	berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
	Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri
	pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan
	pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor -
	Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi
	kewenangan oleh Direksi
7.	Pencatatan dan atau perubahan terhadap apa yang
	dimuat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
	ditandatangani oleh anggota Direksi yang
	berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan
	Anggaran Dasar Perseroan, kecuali apabila Direksi -
	menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro
	Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan
	dan tata usaha saham Perseroan
	-Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa
	yang dimuat di dalam Daftar Khusus ditandatangani -
	oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili
	Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	Perseroan
8.	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan
	mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,
	nengagunan gadai fidusia atau cessie yang

menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas --saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan -----Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat -pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang ----undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di ---mana saham Perseroan dicatatkan. ------Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -----Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ---ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang ---memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi --mengenai gadai saham yang bersangkutan. ------Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan ---sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab ----Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti --dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar ---Pemegang Saham Perseroan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF ------

	PASAL 9
Saha	am-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif
berl	laku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu:
a.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
	kepentingan segenap pemegang rekening pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
b.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam -
	rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ----atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan --pemegang rekening pada Bank Kustodian atau -----Perusahaan Efek tersebut. ------

	oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
	Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
ı	Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
f.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
	konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening
	sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
ı	Efek
g.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang
	diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
ı	dipertukarkan antara satu dengan yang lain
h.	Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan
	saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat
	saham atau surat kolektif saham tersebut hilang
	atau musnah, kecuali Pihak yang meminta
	pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan
	atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut
	benar-benar sebagai pemegang saham dan surat
ı	saham tersebut benar-benar hilang atau musnah
i.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -
	Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
	dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
	penetapan pengadilan atau disita untuk
ı	pemeriksaan perkara pidana
j.	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
	dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
	mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya -
1	pada rekening efek tersebut
k.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ---saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ---menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ----lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan -Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang ----rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek --

tersebut. -----

- Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat ----Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank ---Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah ----saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga ----Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada --tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 -----(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi ---dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----lainnya tersebut. -----
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk ----pada peraturan perundang-undangan di bidang ----Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah ---

	Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham
ı	Perseroan dicatatkan
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 10
1.	Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas
	suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar
	dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap
	sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham -
	yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang
	Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin
	izin dari pihak yang berwenang dan peraturan
	perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa
	Efek di Indonesia tempat saham Perseroan
	dicatatkan
2.	Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -
	dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani -
	oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak
	dan oleh atau atas nama pihak yang menerima
	pemindahan hak atas saham yang bersangkutan
	-Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi -
	peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia
	tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak
	mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan -
	yang berlaku
3.	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham
1	yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi -
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal
4.	Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan
•	pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar

- 6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas ----pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar ----Pemegang Saham. ------
- 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena -----kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu ---saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan ---bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan ---

	oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara
	tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang
	saham
	-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
	Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan -
	memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham
Ī	Perseroan dicatatkan
8.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
	Penitipan Kolektif dilakukan dengan
	pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke
	rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan
Ī	Efek
9.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam
	Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
	memindahkan hak atas saham dan pendaftaran
	pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
	terhadap setiap peralihan hak atas saham
1	berdasarkan Pasal 10 ayat (7)
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 11
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
	disebut RUPS adalah:
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
i	disebut juga RUPS Luar Biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -

ı	kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam
	jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -
	tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya
	dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan
ĺ	oleh Otoritas Jasa Keuangan
4.	Dalam RUPS Tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
	i. Laporan tahunan yang telah ditelaah
	terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris
	untuk mendapat persetujuan RUPS;
	ii. Laporan keuangan untuk mendapat
	pengesahan RUPS;
	b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
	c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
	mempunyai saldo laba yang positif;
	d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar
	di Otoritas Jasa Keuangan;
	e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
	diajukan sebagaimana mestinya dengan
Í	memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
5.	Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan
	penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat
	mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan
	Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan
	pendelegasian kewenangan dan kriteria atau
ſ	batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
6.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
_	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

		jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
		pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
		atas pengawasan yang telah dijalankan selama
		tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
		tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
ı		keuangan tersebut
	7.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu
		waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
		dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak
		berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara
		Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
		(4) huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan
		memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
ı		Anggaran Dasar
	8.	Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas
		permintaan:
		a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -
		bersama sama mewakili paling sedikit 1/10
		(satu per sepuluh) atau setara dengan 10%
		(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang dikeluarkan oleh
	ı	Perseroan; atau
ĺ		b. Dewan Komisaris
	9.	Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
		dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan kepada
		Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
		-Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang
		saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
ı		(8) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris
	10.	Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan

RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ----ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal. -----11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan -----ringkasan risalah RUPS. -----12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani ----oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) --orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta ---RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam -bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ----Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -maka tanda tangan tersebut menjadi tidak ----disyaratkan. -----13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS ----wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS -yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di ------Otoritas Jasa Keuangan. -----14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas ----Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas ----akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada --hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. ------15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan -kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 11 ayat (15) wajib memuat informasi paling -sedikit: -----

a)	Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan	
	RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara	
1	RUPS;	
b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	
ī	yang hadir pada saat RUPS;	
c)	Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang	
	hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari	
	jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara -	
ı	yang sah;	
d)	Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada	
	pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan	
	dan/atau memberikan pendapat terkait mata	
1	acara rapat;	
e)	Jumlah pemegang saham yang mengajukan	
	pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	
	terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -	
	diberi kesempatan;	
f)	Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;	
g)	Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah	
	suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk -	
	setiap mata acara rapat, jika pengambilan	
1	keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;	
h)	Keputusan RUPS; dan	
i)	Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada	
	pemegang saham yang berhak, jika	
	terdapat keputusan RUPS terkait dengan	
	pembagian dividen tunai	
TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN		
DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
	PASAL 12	

1.	Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain			
	dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan			
	di:			
	a. Tempat kedudukan Perseroan; atau			
	b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha			
	utamanya; atau			
	c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau			
	kegiatan usaha utama Perseroan; atau			
	d. Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di			
ĺ	mana saham Perseroan dicatatkan			
2.	RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) -			
	wajib dilakukan di wilayah Negara Republik			
Í	Indonesia			
3.	Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum			
	Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu			
	menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat			
	secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa			
	Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja			
	sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum			
	Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan			
ĺ	tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham			
4.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat,			
	Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara -			
	dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling			
	lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat			
ı	Umum Pemegang Saham			
5.	Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada			
	para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS			
	paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum			
_	pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan			

	tan	ggal pengumuman dan tanggal pemanggilan			
6.	Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat				
	paling sedikit informasi sebagai berikut:				
	a.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir			
ı		dalam RUPS;			
	b.	Ketentuan pemegang saham yang berhak			
Ī		mengusulkan mata acara rapat;			
	С.	Tanggal penyelenggaraan RUPS;			
	d.	Tanggal pemanggilan RUPS; dan			
	e.	Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan			
		RUPS karena adanya permintaan dari pemegang			
		saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS			
		diselenggarakan atas permintaan pemegang			
		saham atau Dewan Komisaris sebagaimana			
		dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran			
		Dasar			
7.	Apa:	bila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri			
	ole	h Pemegang Saham Independen, selain informasi			
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6),				
	dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga				
	keterangan:				
	a.	RUPS selanjutnya yang direncanakan akan			
		diselenggarakan jika kuorum kehadiran			
		Pemegang Saham Independen yang disyaratkan			
i		tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan			
	b.	Pernyataan tentang kuorum keputusan yang			
		disyaratkan dalam setiap rapat			
8.	Dir	eksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada			
	pem	egang saham Perseroan paling lambat 15 (lima			
	 belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan				

	 penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar diterima
	Direksi
9.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas -
	usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 11 ayat (8) huruf a, maka dalam jangka
	waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
	terhitung sejak tanggal permintaan
	penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi
	wajib mengumumkan:
	a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
	dari pemegang saham yang tidak
I	diselenggarakan; dan
	b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (9)
	atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung
	sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
	diterima Direksi telah terlampaui, pemegang saham -
	dapat mengajukan kembali permintaan
	penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 11 ayat (8) huruf a kepada Dewan Komisaris
11.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
	kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15
	(lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 12 ayat (10) diterima Dewan
	Komisaris
12	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan

	pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12				
	ayat (11), dalam jangka waktu paling lambat 15				
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal					
	permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan				
	Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:				
	a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS				
	dari pemegang saham yang tidak				
Ī	diselenggarakan; dan				
	b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS				
13.	Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan				
	pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12				
	ayat (12) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari				
	terhitung sejak tanggal permintaan				
	penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris				
	telah terlampaui, pemegang saham dapat				
	mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS				
	kepada ketua pengadilan negeri yang daerah				
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan				
	untuk menetapkan pemberian izin				
	diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud				
	dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a				
14.	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan				
	pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS				
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (13)				
	wajib menyelenggarakan RUPS				
15.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman				
	RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) -				
	atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana				
	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, dalam				
	jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari				

	terhitung sejak tanggal permintaan					
	penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi					
	wajib mengumumkan:					
	a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS					
	dari Dewan Komisaris yang tidak					
į	diselenggarakan; dan					
	b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS					
16.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman					
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15)					
	atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung					
	sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS					
	diterima Direksi telah terlampaui, Dewan					
	Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS					
17.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS					
	kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima					
	belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman					
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15) atau -					
	jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana					
	dimaksud pada Pasal 12 ayat (16) telah					
	terlampaui					
1.0						
18.	Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas					
	Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi					
	atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila					
	pengumuman RUPS sebelumnya diberitahukan oleh					
	Dewan Komisaris), dalam jangka waktu paling					
	lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman					
	RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat					
	(8), (11), dan (17), dengan tidak memperhitungkan -					
	tanggal pengumuman RUPS					
	-Dalam hal terdanat neruhahan mata acara RIIPS					

	Per	seroan wajib menyampaikan perubahan mata acara -		
	RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan			
	paling lambat pada saat pemanggilan RUPS			
19.	Pemi	beritahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa		
	Keu	angan wajib memuat informasi sebagai		
	ber	ikut:		
	a.	Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas		
		permintaan pemegang saham dan nama pemegang		
		saham yang mengusulkan serta jumlah		
		kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika		
		Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS		
Í	i	atas permintaan pemegang saham;		
	b.	Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -		
		kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan		
		penetapan ketua pengadilan negeri mengenai		
		pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika		
		RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai		
		dengan penetapan ketua pengadilan negeri		
ſ	ı	untuk menyelenggarakan RUPS; atau		
	c.	Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan		
		RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika		
		Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang		
i		diusulkannya		
20.	Pem	egang saham yang mengajukan permintaan		
	pen	yelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam		
	Pas	al 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar wajib		
	tid	ak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam		
	jan	gka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak		
	pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris -			
	ata	u sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan		

21. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS		negeri		
sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS	21			
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara — yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan — usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada —— penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari — sebelum pemanggilan RUPS. ————————————————————————————————————				
yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS				
usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS		lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara		
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari — sebelum pemanggilan RUPS. — RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara — RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila — usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi — persyaratan sebagai berikut: — a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan — ketentuan Pasal 12 ayat (21); — b. Dilakukan dengan itikad baik; — c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; — d. Merupakan mata acara yang membutuhkan — keputusan RUPS; — e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata — acara RUPS; dan — f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan — perundang-undangan dan Anggaran Dasar. — Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari — sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal — penyelenggaraan RUPS. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan		
sebelum pemanggilan RUPS		usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada		
22. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (21); b. Dilakukan dengan itikad baik; c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;		penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari		
RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:		sebelum pemanggilan RUPS		
RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:	22.	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara		
usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:		RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara		
persyaratan sebagai berikut:		RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila		
a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (21); b. Dilakukan dengan itikad baik; c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;		usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi		
ketentuan Pasal 12 ayat (21);		persyaratan sebagai berikut:		
b. Dilakukan dengan itikad baik; c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;		a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan		
c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;	,	ketentuan Pasal 12 ayat (21);		
d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS		b. Dilakukan dengan itikad baik;		
keputusan RUPS; e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan		c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;		
e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan dan Anggaran Dasar 23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS		d. Merupakan mata acara yang membutuhkan		
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan dan Anggaran Dasar 23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS	ı	keputusan RUPS;		
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan dan Anggaran Dasar 23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS		e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata		
perundang-undangan dan Anggaran Dasar 23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS	ı	acara RUPS; dan		
23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS		f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan		
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS	i	perundang-undangan dan Anggaran Dasar		
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak - memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPSDalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum	23.	Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh		
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPSDalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum		Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -		
penyelenggaraan RUPS		sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak		
-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum		memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal		
		penyelenggaraan RUPS		
		-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum		

maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ----penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah ----diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum ----kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----Modal serta peraturan Bursa Efek. ------RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu ---paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat --21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak dapat -menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka --waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus ----melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus --memenuhi kembali semua persyaratan untuk -----menyelenggarakan RUPS pertama. ------Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum -----kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, ---maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan ----berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk -----menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana ----permohonan tersebut harus disampaikan paling ----lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua --tersebut dilangsungkan. ------Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa -----Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga harus memuat paling sedikit: ----a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur -----

i		dalam Anggaran Dasar Perseroan;			
	b.	Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS			
ı		pertama dan kedua;			
	С.	Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada			
		pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;			
	d.	Upaya yang telah dilakukan dalam rangka			
ı		memenuhi kuorum RUPS kedua; dan			
	е.	Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan			
		alasannya			
24.	Pema	anggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal			
	12 8	ayat (23) harus memuat informasi paling			
	sed	ikit:			
	a.	Tanggal penyelenggaraan RUPS;			
	b.	Waktu penyelenggaraan RUPS;			
	c.	Tempat penyelenggaraan RUPS;			
	d.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir			
I		dalam RUPS;			
	е.	Mata acara rapat termasuk penjelasan atas			
I		setiap mata acara tersebut;			
	f.	Informasi yang menyatakan bahan terkait			
		mata acara rapat tersedia bagi pemegang			
		saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan			
ĺ		RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan			
	g.	Informasi bahwa pemegang saham dapat			
		memberikan kuasa melalui sistem RUPS			
		elektronik ("e-RUPS")			
25.	Per	seroan wajib melakukan ralat pemanggilan			
	RUP	S jika terdapat perubahan informasi dalam			
	pema	anggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -			
	dimaksud dalam Pasal 12 ayat (24)				

-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (25) ini memuat
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara-
pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (23) dan (24)
-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud Pasal -
12 ayat (25) ini tidak berlaku, sepanjang
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk
dilakukan pemanggilan ulang

- 27. Perseroan wajib melakukan pengumuman, ----pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -

b. Situs web Perseroan. -----

- 31. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ----yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka ----pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana -----dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 12 ----ayat (23), tidak menjadi syarat dan dalam RUPS ---tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta --mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, -----sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun ---juga dalam wilayah Republik Indonesia. --------
- 32. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----
- 33. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi -yang ditunjuk oleh Direksi. ------
- 34. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ----anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ----hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat ---(33), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang -----

	hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh
	peserta RUPS
35.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
	oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS
	mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
	yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin
	oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
	mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
	oleh Dewan Komisaris
	-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
	mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin
	oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk
	oleh Direksi
	-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang
	ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
	mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
	yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin
	oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai
	benturan kepentingan
	-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
	benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah
	seorang pemegang saham independen yang dipilih
	oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
	hadir dalam RUPS
	RUPS SECARA ELEKTRONIK
	PASAL 13
1.	Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
	dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar, -
	Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara
	elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang

	die	edia	kan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang
	dis	edıa	kan oleh Perseroan
2.	Dal 	am h	al Perseroan melaksanakan RUPS secara
	ele	ktro	nik dengan menggunakan sistem yang
	dis	edia	kan oleh Perseroan, Perseroan wajib
	men	giku	ti ketentuan peraturan-peraturan Otoritas
ĺ	Jas	a Ke	uangan yang berlaku
3.	Dal	am p	elaksanaan RUPS secara elektronik,
	Per	sero	an wajib:
	a.	Mem	uat informasi mengenai rencana pelaksanaan -
		RUP	S secara elektronik dalam pemberitahuan
		mat	a acara RUPS kepada Otoritas Jasa
		Keu	angan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan
	·	RUP	S; dan
	b.	Men	yelenggarakan RUPS secara fisik dengan
		dih	adiri paling sedikit oleh:
		1)	Pimpinan RUPS;
		2)	1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau
			1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
			dan
		3)	Profesi penunjang pasar modal yang
		•	membantu pelaksanaan RUPS
4.	Tem	pat	pelaksanaan RUPS secara elektronik
ı			an tempat dilaksanakannya RUPS secara
			ebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) -
			·
5.			· g saham atau penerima kuasa dari pemegang
5.			
			apat hadir secara fisik maupun secara
			nik melalui e-RUPS yang disediakan oleh
	Pen	vedi	a e-RUPS atau sistem vang disediakan oleh

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal --15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. ------

- pemegang saham atau penerima kuasa dari ---
 pemegang saham yang dapat hadir secara fisik ----
 sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ini --
 dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan -
 pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang -
 saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir ----
 secara fisik lebih berhak untuk hadir secara ----
 fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai -
 dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -
- 7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya --secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan -oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan -oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran ----pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan -akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. --
- 9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS --fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan ---tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat -----

	kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan				
	melaksanakan RUPS secara elektronik dengan				
	menggunakan sistem yang disediakan oleh				
	Per	seroan			
10.		UPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan -			
	waj	ib memiliki fitur:			
	a.	Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS,			
		dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi			
		pemegang saham untuk mengambil keputusan			
1	I	pada setiap mata acara RUPS;			
	b.	Yang memungkinkan semua peserta RUPS			
		berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS			
		melalui sarana audio, visual, audio visual,			
ı	Ī	atau selain audio dan visual;			
	c.	Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;			
	d.	Untuk pemungutan dan penghitungan suara,			
	е.	Untuk merekam seluruh interaksi dalam			
		RUPS, baik dalam bentuk audio, visual,			
		audio visual, maupun rekaman elektronik non			
ſ	1	audio visual;			
	f.	Pemberian kuasa secara elektronik; dan			
	g.	Audio visual interaktif			
11.	Pem	berian suara dalam RUPS secara elektronik			
	dap	at dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai			
	den	gan pembukaan masing-masing mata acara yang			
	mem	erlukan pemungutan suara dalam RUPS			
	-Pe	megang saham yang telah memberikan suaranya			
	sec	ara elektronik dapat mengubah atau mencabut			
	pil	ihan suaranya dengan ketentuan sebagai			
	ber	ikut:			

	a.	Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya
	I	telah mencantumkan pilihan suaranya; dan
	b.	Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
		kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali
		ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia
		e-RUPS atau prosedur operasional standar
i		penyelenggaraan RUPS Perseroan
12.	Pem	egang saham yang telah memberikan suara secara -
	ele	ktronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah -
Ī	men	ghadiri RUPS
13.	Pem	egang saham dengan hak suara sah yang telah
	had	ir secara elektronik namun tidak menggunakan
	hak	suaranya atau abstain, dianggap sah
	men	ghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama
	den	gan suara mayoritas pemegang saham yang
	memi	berikan suara, dengan menambahkan jumlah suara -
	pem	egang saham yang dimaksud pada jumlah suara
Ī	may	oritas pemegang saham yang memberikan suara
14.	Ris	alah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam -
	ben	tuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar
	di	Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda
Ī	tan	gan dari para peserta RUPS secara elektronik
15.	Dal	am hal Perseroan melaksanakan RUPS secara
	ele	ktronik dengan menggunakan sistem yang
	dis	ediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan -
	kep	ada Notaris salinan cetakan yang memuat paling -
	sed	ikit:
	a.	Daftar pemegang saham yang hadir secara
	i	elektronik;
	b.	Daftar pemegang saham yang memberikan

I	kuasa secara elektronik;	
С	. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum	
ĺ	keputusan; dan	
d	. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam	
	RUPS secara elektronik untuk dilekatkan	
	pada minuta risalah RUPS	
	KUORUM, HAK SUARA,	
DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		
PASAL 14		
1. a	. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada	
	pengambilan keputusan mengenai pengeluaran	
	Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan	
	jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)	
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak	
1	suara hadir atau diwakili	
b	. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada	
	Pasal 14 ayat (1) huruf (a) tidak tercapai,	
	RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan	
	RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan	
	jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per	
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan	
İ	hak suara hadir atau diwakili	
С	. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada	
	Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) di	
	atas adalah sah jika disetujui oleh lebih	
	dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh	
1	saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	
d	. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua	
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)	
	huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat	

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -pemegang saham dari saham dengan hak suara ---yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa --Keuangan atas permohonan Perseroan. -------

- 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan --yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ---sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan ----jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan --lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ------transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu -----

sam	a lain maupun tidak, dilakukan dengan
ket	entuan sebagai berikut:
a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
	oleh pemegang saham yang mewakili paling
	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
	jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang
	sah
b.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a
	ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan
	RUPS kedua
c.	RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
	RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan -
	jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham
	yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah
d.	Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan
	ayat (4) huruf c adalah sah jika disetujui
	oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
	dari seluruh saham dengan hak suara yang
	hadir dalam RUPS yang bersangkutan
е.	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
	huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
	diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -
	berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -
	pemegang saham dari saham dengan hak suara
	yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

		keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
		Keuangan atas permohonan Perseroan
4.	Kuo	rum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang
	han	ya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
	dil	aksanakan dengan ketentuan:
	a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
		oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili
		lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
	ı	sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
	b.	Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a
		adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham -
		Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -
		per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
	l	Pemegang Saham Independen;
	c.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a
		tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS
	l	kedua
	d.	RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS
		kedua dihadiri Pemegang Saham Independen
		yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang sah yang dimiliki
	İ	Pemegang Saham Independen;
	е.	Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
		huruf d adalah sah jika disetujui oleh

Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang -hadir dalam RUPS kedua; -----Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) --huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga ---sah dan berhak mengambil keputusan jika ----dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari -saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa --Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud ---dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f adalah sah ---jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -----Saham Independen yang hadir dalam RUPS ----ketiga. -----Pemegang saham yang berhak hadir dalam -----RUPS adalah pemegang saham yang namanya ----tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----pemanggilan RUPS. -----Dalam hal dilakukannnya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) -Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak ---hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham -----

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut. --Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS ----sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----(23), maka pemegang saham yang berhak hadir --dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham ----yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --pemanggilan ulang RUPS tersebut. -----Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS ----yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ---sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----(23), maka pemegang saham yang berhak hadir --dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----pemanggilan RUPS. ------Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam --RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada ---pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak ----tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan ----

suara. --

9.	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan	
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara	
Ī	yang dikeluarkan dalam RUPS	
	PEMBERIAN KUASA	
	PASAL 15	
1.	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham -	
	lain atau orang lain dengan memberikan surat	
	kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara	
	dalam RUPS kepada pihak lain tersebut, sesuai	
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	-Namun pemegang saham tidak berhak memberikan	
	kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk	
	sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya	
	dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:	
	a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai	
	Kustodian yang mewakili pemegang saham	
	Perseroan dalam dana bersama (mutual fund)	
	b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan	
	Reksa Dana yang dikelolanya	
	-Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya	
	dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa	
	tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam	
	bentuk dan isi sebagaimana ditentukan atau yang	
	dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan	
	tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang	
	undangan yang berlaku tentang bukti perdata	
	-Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat	
	kuasa untuk mewakili pemegang saham tersebut	
	diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS	
	diadakan	

2.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
	karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
	dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara
	elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan
	selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam
Ī	pemungutan suara
3.	Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali
	jika pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
Ī	RUPS tersebut
4.	Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara
	langsung, wewenang penerima kuasa untuk
	memberikan suara di dalam RUPS atas nama pemberi
I	kuasa dinyatakan batal
5.	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
	Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara
	elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh
	Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
	Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem -
	yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1
	(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
6.	Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara
	elektronik meliputi:
	a. Partisipan yang mengadministrasikan sub
	rekening efek/efek milik pemegang saham; atau -
	b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
[c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
7.	Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi ketentuan
	sebagai berikut:

	a.	Cakap menurut hukum;
	b.	Bukan merupakan anggota Direksi, anggota
		Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan,
		sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2);
	c.	Telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS
		atau sistem yang disediakan oleh
		Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan
		sistem yang disediakan oleh Perseroan
		PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
		PASAL 16
1.	Per	ubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan
	ole	n RUPS dengan memperhatikan ketentuan
	seb	agaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini,
	per	aturan perundang-undangan yang berlaku dan
	per	aturan terkait Pasar Modal
2.	RUP	S untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar
	Per	seroan yang memerlukan persetujuan menteri
	yan	g menyelenggarakan urusan pemerintahan di
	bid	ang hukum dan hak asasi manusia selain dari
	per	ubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu
	ber	dirinya Perseroan dapat dilangsungkan jika
	dih	adiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -
	sed	ikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
	sel	uruh saham dengan hak suara yang sah
	-Ke	putusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh
	leb	ih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh -
	sah	am dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
3.	Per	ubahan ketentuan Anggaran Dasar yang
	men	yangkut perubahan nama dan/atau tempat
	ked	udukan Perseroan, maksud dan tujuan serta

- 6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- dalam Pasal 16 ayat (5) tidak tercapai, RUPS ----- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----

	ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
	dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
	hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
	kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
•	Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
7.	RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan
	Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam Pasal -
	16 ayat (2), maka kuorum kehadian dan keputusan
	mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran
	 Dasar ini
8.	RUPS untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya
	Perseroan dilakukan dengan mengikuti ketentuan
ı	perundang-undangan yang berlaku
9.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat
i	dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia
10.	Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal harus
	diberitahukan secara tertulis kepada semua
	kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
	dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian
	berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional -
	dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
	terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang
	pengurangan modal tersebut, tanpa mengurangi
	persetujuan dari instansi yang berwenang
	sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan
1	peraturan perundang-undangan yang berlaku
	- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
	PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
	PASAL 17
1	Kuorum kehadiran dan kuorum kenutuan RIIPS

untuk	mata acara penggabungan, peleburan,
pengan	mbilalihan dengan batasan nilai tertentu
yang m	membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan
perati	ıran Pasar Modal, pemisahan, pengajuan
permoh	nonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpar	njangan jangka waktu berdirinya Perseroan,
dan pe	embubaran Perseroan, dilakukan dengan
ketent	tuan sebagai berikut:
a. RU	JPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
ol	Leh pemegang saham yang mewakili paling
se	edikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jų	ımlah seluruh saham dengan hak suara yang
sa	ah
b. Ke	eputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
Pā	asal 17 ayat (1) huruf a adalah sah jika
di	setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
em	mpat) bagian dari seluruh saham dengan hak
su	ara yang hadir dalam RUPS
c. Da	alam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
Pā	asal 17 ayat (1) huruf a tidak tercapai,
RU	JPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
RU	JPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan -
ji	ka RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham
уa	ang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
ti	lga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
ha	ak suara yang sah
d. Ke	eputusan RUPS kedua adalah sah jika
di	setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
en	mpat) bagian dari seluruh saham dengan hak
st	ara yang hadir dalam RUPS kedua

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) --huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara ---yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -Keuangan atas permohonan Perseroan. -------
- 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat ---kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan -----penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ----pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga --puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -----tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan --lain di bidang Pasar Modal. -----------------
- 4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana --dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk ------likuidator. -------

5.	Honorarium bagi para likuidator ditentukan
	oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan
6.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar
	Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara
	Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar -
	harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
	peredaran luas di dalam wilayah Republik
	Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu
	kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan
	kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
	pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
	manusia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
	Perseroan dibubarkan
7.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
	ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap
	berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
	perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
	persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan -
	secara sah dan diberikannya pelunasan dan
	pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator
	-Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan
	kepada pemegang saham, masing-masing akan
	menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai -
	nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang -
	mereka miliki masing-masing
	DIREKSI
	PASAL 18
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi

Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 --(dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya -dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan ---RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa ----jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi ----hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ---Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ----adalah orang perorangan yang telah memenuhi ----syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan --berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa -----Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud ----wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota -----Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk --diteliti dan didokumentasikan. ------Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang --berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana ----saham Perseroan dicatatkan. -----Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang -berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau ----untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk ----jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --Direksi lain yang menjabat. -----

Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum -----

	keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau
	pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi
	adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14
	ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
7.	RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi
	sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan
	setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi
	kesempatan untuk membela diri dalam RUPS
	Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut
	tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak
	berkeberatan atas pemberhentian tersebut
	Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak
	ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian
	itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain -
	sebagai tanggal berlakunya pemberhentian
	tersebut
8.	Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
	sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan -
	alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini
	diberitahukan secara tertulis kepada anggota
	Direksi yang bersangkutan
9.	Anggota Direksi yang diberhentikan sementara
	itu tidak berwenang:
	a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk
	kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
	dan tujuan Perseroan; dan
	b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar
	pengadilan
	-Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud

di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian ----sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -membatalkan pemberhentian sementara anggota --Direksi yang bersangkutan; ------
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --pada Pasal 18 ayat (10) apabila dalam jangka --waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS. ----
- 10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----tanggal pemberhentian sementara itu, untuk ----memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan ----pemberhentian sementara anggota Direksi ----sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8). -----Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -------RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin ----oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden -----Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu --dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin -oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan -harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ----termaktub dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- 11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan ----diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS ----tidak diselenggarakan atau tidak mengambil -----keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 -----(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ---

	Pas	al 18 ayat (10) di atas, maka pemberhentian	
	sementara anggota Direksi yang bersangkutan		
	men	jadi batal	
12.	Per	seroan melakukan keterbukaan informasi kepada	
	mas	yarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa	
	Keu	angan mengenai:	
	a.	Keputusan pemberhentian sementara; dan	
	b.	Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana	
		dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau	
		informasi mengenai batalnya pemberhentian	
		sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak	
		terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya -	
		jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal	
ı	ľ	18 ayat (11);	
	-Pa	ling lambat 2 (dua) hari kerja setelah	
	terjadinya peristiwa tersebut		
13.	Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang		
	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,		
	maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari		
	sej	ak terjadi lowongan harus diselenggarakannya	
	RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan		
	memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang		
	ber	laku dan Anggaran Dasar Perseroan	
	-Ма	sa jabatan seorang yang diangkat untuk	
	men	gisi lowongan tersebut adalah sisa masa	
	jab	atan dari anggota Direksi yang jabatannya	
	tel	ah menjadi lowong tersebut	
14.	Apa	bila oleh suatu sebab apapun semua jabatan	
	ang	gota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -	
	diu	rus oleh anggota Dewan Komisaris vang ditunjuk -	

	oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian,
	Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan
	sementara kepada seorang atau lebih di antara
	mereka atas tanggungan mereka bersama untuk
1	mengurus Perseroan
15.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir
	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
	mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di
	atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib
	menyampaikan permohonan pengunduran diri
Ī	kepada Perseroan secara tertulis
16.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
	memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
	Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling
	lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
	diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud
	RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri
	anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih
	cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah
1	diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut
17.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
	kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari -
	kerja setelah:
	a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri -
	anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 18 ayat (15); dan
	b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Pasal ini

- 19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ---melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai --dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
- 20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri ----tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----tentang tugasnya selama kurun waktu sejak -----pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan ----tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS. ---
- 21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau --tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas -bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan ---wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan ----kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi ---

	nom	inasi dan remunerasi	
22.	Jab	atan anggota Direksi berakhir, apabila:	
	a.	Meninggal dunia;	
	b.	Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat	
ı		lagi;	
	С.	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;	
	d.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan	
ī		dalam Pasal 18 ini;	
	е.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai	
		anggota Direksi berdasarkan ketentuan	
		Anggaran Dasar dan peraturan perundang	
		undangan yang berlaku	
23.	Usu.	lan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau	
	penggantian anggota Direksi pada RUPS harus		
	mem	perhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris	
	ata	u komite yang menjalankan fungsi nominasi	
	TUG	AS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	
		PASAL 19	
1.	Dir	eksi bertugas menjalankan dan bertanggung	
	jaw	ab atas pengurusan Perseroan untuk	
	kep	entingan Perseroan sesuai dengan maksud dan	
	tuj	uan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran	
	Das	ar	
	-Da	lam menjalankan tugas dan tanggung jawab	
	ata	s pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan	
	RUP	S Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur	
	dal	am peraturan perundang-undangan dan Anggaran	
	Das	ar	
	-Se	tiap anggota Direksi wajib melaksanakan	
	+110	as dan tanggung jawab dengan itikad baik,	

	pen	uh tanggung jawab, dan kehati-hatian	
2.	Dir	eksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -	
	lua	r Pengadilan tentang segala hal dan dalam	
	seg	ala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak	
	lai	n dan pihak lain dengan Perseroan, serta	
	menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -		
	kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi		
	dengan pembatasan bahwa untuk:		
	a.	Meminjam atau meminjamkan uang atas nama	
		Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang	
	ı	Perseroan di bank);	
	b.	Membeli, menjual atau dengan cara lain	
		melepaskan hak-hak atas harta tetap dan	
		perusahaan-perusahaan atau memberati harta	
		kekayaan Perseroan atau dengan cara lain	
		mempertanggungkan kekayaan Perseroan;	
	С.	Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada	
		perusahaan lain baik di dalam maupun di luar	
		negeri;	
	d.	Mengikat Perseroan sebagai penjamin;	
	-На	rus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris	
	Per	seroan	
3.	Ket	erlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -	
	dal	am ayat (2) di atas tidak meniadakan tanggung	
		ab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan	
	Per	seroan	
4.	!	uk tindakan yang merupakan transaksi material, -	
-		nsaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan	
		entingan yang dimaksud dalam peraturan Pasar	
		al yang berlaku, Direksi harus memenuhi	
	1100	ar jang serrana, birener narab memenani	

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar -Modal terkait. -----5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS ----tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang ---anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan --Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ------Perseroan, baik di dalam maupun di luar -----pengadilan, apabila terdapat perkara di -----pengadilan antara Perseroan dengan anggota -----Direksi yang bersangkutan. -----Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi ----untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat --seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya ---dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam -suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian -harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. --Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan ----Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi -(benturan kepentingan) salah seorang anggota -----Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota -----Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai ----kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota ----Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan ----diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal -----Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan -

dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) -

	selu	ruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan -
	Komi	saris maka dalam hal ini RUPS mengangkat
	sese	orang atau lebih yang tidak mempunyai
	bent	uran kepentingan dengan Perseroan untuk
	mewa	kili Perseroan dalam menjalankan hal
ī	ters	ebut
9.	a.	Presiden Direktur berhak dan berwenang
		bertindak untuk dan atas nama Direksi
	Ī	serta mewakili Perseroan;
	b.	Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir
		atau berhalangan karena sebab apapun juga,
		hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
		pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi
		lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk
		dan atas nama Direksi serta mewakili
İ		Perseroan;
10.	Tanp	a mengurangi tanggung jawabnya, Direksi
	untu	k perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
	seor	ang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya
	deng	an memberikan kepadanya kekuasaan atas
	tind	akan tertentu yang diatur dalam suatu surat
	kuas	a, wewenang yang demikian harus dilaksanakan
I	sesu	ai dengan Anggaran Dasar;
11.	Sega I	la tindakan dari para anggota Direksi yang
	bert	entangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak
1	sah;	
12.	Seti 	ap anggota Direksi bertanggung jawab secara
	tang	gung renteng atas kerugian Perseroan yang
	dise	babkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

Direksi dalam menjalankan tugasnya. ------

13.	. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung		
	jaw	abkan atas kerugian Perseroan sebagaimana	
	dim	aksud pada ayat Pasal 19 ayat (12) apabila	
	dap	at membuktikan :	
	a.	Kerugian tersebut bukan karena kesalahan	
	1	atau kelalaiannya;	
	b.	Telah melakukan pengurusan dengan itikad	
		baik, penuh tanggung jawab dan kehati	
		hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan	
	Ī	maksud dan tujuan Perseroan;	
	C.	Tidak mempunyai benturan kepentingan baik	
		langsung maupun tidak langsung atas tindakan	
	1	pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan	
	d.	Telah mengambil tindakan untuk mencegah	
I		timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut	
14.	Ket	entuan mengenai tugas dan wewenang Direksi	
	yan	g belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu	
	pad	a peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -	
	Mod	al dan ketentuan serta peraturan perundangan	
	lai	nnya yang berlaku	
		RAPAT DIREKSI	
		PASAL 20	
1.	Pen	yelenggaran Rapat Direksi wajib dilakukan	
	sec	ara berkala paling kurang 1 (satu) kali	
		am setiap bulan atau setiap waktu apabila	
	dip	andang perlu:	
	a.	Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;	
	b.	Atas permintaan tertulis dari seorang atau	
	İ	lebih anggota Dewan Komisaris; atau	
	c.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang	

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---

- 2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan ----Dewan Komisaris secara berkala paling kurang ----
 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ------
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan -dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ---ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. ------
- 5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang ---diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan ---kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota ---Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan ---Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) ----dengan surat tercatat atau dengan surat yang -----disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum --rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan -rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal ------

	seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota
	Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan
	Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris)
	setuju akan hal tersebut
6.	Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara
	lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang-
	berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam
	rapat tersebut
7.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	di dalam wilayah Republik Indonesia
	-Apabila semua anggota Direksi hadir atau
	diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana -
	diatur dalam Pasal 20 ayat (5) tersebut di atas
	tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di
	manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat
8.	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,
	dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau
	tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
	Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang
	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
	antara para anggota Direksi yang hadir dalam
	Rapat Direksi yang bersangkutan
0	
9.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
	berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus
	untuk keperluan tersebut
1.0	Ranat Direksi adalah sah dan berhak mengambil

	kepu	tusan yang sah dan mengikat apabila lebih
	dari	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	angg	ota Direksi hadir atau diwakili secara sah
1	dala	m Rapat
11.	Kepu	tusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -
	musy	awarah untuk mufakat;
	Dala	m hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
	mufa	kat tidak tercapai, maka keputusan diambil
	deng	an pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	lebi	h dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
ĺ	suar	a yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
12.	Apab	ila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	beri	mbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan
l l	mene	ntukan
13.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
		(satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	1	lain yang diwakilinya
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang
		dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari
ĺ	Ī	yang hadir
	С.	Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak
		sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
		dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
I		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
14.	a.	Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dituangkan
		dalam Risalah Rapat Direksi, yang
		ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi

		yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan
1	 	kepada seluruh anggota Direksi
	b.	Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan
		dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan
		Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota
		Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
		hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan
		kepada seluruh anggota Direksi dan anggota
i	ı	Dewan Komisaris
	c.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
		anggota Dewan Komisaris yang tidak
		menandatangani Risalah Rapat sebagaimana
		dimaksud pada Pasal 20 ayat (14) huruf (a)
		dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan -
		alasannya secara tertulis dalam surat
		tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat
		dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
I	I	di bidang Pasar modal
	d.	Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat
		Direksi dan Dewan Komisaris, harus
1		didokumentasikan oleh Perseroan
15.	Sela	in penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana
	dima	ksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat
	Dire	ksi dapat juga dilakukan melalui media
	tele	konferensi, video konferensi atau melalui
	sara	na media elektronik lainnya yang
	memu	ngkinkan semua peserta Rapat Direksi saling
	meli	hat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

16.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
	seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis dengan menandatangani persetujuan
	tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
	demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Ī	Direksi
17.	Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi
	sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat
	(1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan
ı	tahunan Perseroan
	DEWAN KOMISARIS
	PASAL 21
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 -
1.	
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 -
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
1.	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai
1	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris
1	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris
1	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris
1	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris
1	Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 - (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ------Komisaris adalah orang perorangan yang telah ----memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan -----Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan ----peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan ---perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan ----disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan --didokumentasikan. -----Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya ----berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan ----atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan -----persyaratan memenuhi peraturan perundangan ----yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di ----mana saham Perseroan dicatatkan. -----5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum ----keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau ----pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan ----Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam ----Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan ------Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris ----yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk ----membela diri tersebut tidak diperlukan apabila ---yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota -----Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS -----

		yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan
		Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS
		menentukan tanggal lain sebagai tanggal
ı		berlakunya pemberhentian tersebut
	7.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
		Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
		selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
		setelah terjadinya lowongan, harus
		diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan
		itu dengan memperhatikan ketentuan perundang
		undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
		-Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang
		yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan
		Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari
		jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus
		diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa
		jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang
1		menjabat
	8.	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
		diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan
		permohonan pengunduran diri kepada Perseroan
I		secara tertulis
	9.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
		memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
		Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
		90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
		surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan
ı		Komisaris tersebut
	10.	Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa --

	Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
	setelah:
	a. Diterimanya surat permohonan pengunduran
	diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 21 ayat (8); dan
	b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 21 ayat (9)
11.	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan
	RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 21 ayat (9), maka dengan lampaunya
	kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
	Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan
	RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan
	Komisaris mengundurkan diri sehingga
	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris
	 masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
	maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
	ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan
	Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan -
	minimal jumlah anggota Dewan Komisaris
12	Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau
•	tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas
	bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
	RUPS
1.0	
13.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
	a. Meninggal Dunia;
	b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat
	lagi;
	c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
	d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan

	1	Pasal ini;
	е.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
		anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan -
		Anggaran Dasar dan peraturan perundang
		undangan yang berlaku;
		TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
		DEWAN KOMISARIS
		PASAL 22
1.	Dew	an Komisaris bertugas :
	a.	Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab
		atas pengawasan terhadap kebijakan
		pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, -
		baik mengenai Perseroan maupun usaha
		Perseroan, dan memberikan nasihat kepada
	I	Direksi
	b.	Memberikan persetujuan atas rencana kerja
		tahunan Perseroan, selambat-lambatnya
		sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	İ	datang
	С.	Melakukan tugas yang secara khusus diberikan
		kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
		perundang-undangan yang berlaku dan/atau
		berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
	1	Saham
	d.	Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab
		sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
		Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang
		Saham
	е.	Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang
		dipersiapkan oleh Direksi serta

menandatangani laporan tahunan tersebut. -----

- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan ----
 perundang-undangan, serta wajib melaksanakan -
 prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, --
 transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----
 pertanggungjawaban, serta kewajaran. -------

	Keu	angan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris
	Dew	an Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap
	akh	ir tahun terhadap kinerja Komite yang membantu -
1	pel	aksanaan tugas dan tanggung jawabnya
4.	Dew I	an Komisaris setiap waktu berhak
	mem	berhentikan untuk sementara seorang atau lebih -
	ang	gota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	18	ayat (8) sampai ayat (10) Anggaran Dasar
1	Per	seroan
5.	Apa:	bila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	sem	entara, maka untuk sementara Dewan Komisaris
	diw	ajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
	dem	ikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk
	mem	berikan kekuasaan sementara kepada seorang
	ata	u lebih di antara mereka atas tanggungan
Ī	mer	eka bersama untuk mengurus Perseroan
		RAPAT DEWAN KOMISARIS
		PASAL 23
1.	Pen I	yelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib
	dia	dakan secara berkala paling kurang 1 (satu)
	kal	i dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu:
	a.	Apabila dipandang perlu oleh seorang atau
	I	lebih anggota Dewan Komisaris;
	b.	Atas permintaan tertulis dari seorang
	İ	atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
	c.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
		atau lebih pemegang saham yang bersama
		sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
		lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara

- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama ---dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 ---(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ------
- 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ----oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden ----Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, --hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----lain, maka anggota Dewan Komisaris yang lain ----berhak melakukan pemanggilan. -------
- yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada -anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota ---Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat ----Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan ---surat tercatat, atau dengan surat yang ------disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum --rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan -rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal -----seluruh anggota Dewan Komisaris (dan seluruh ------

	anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan
	Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi)
	setuju akan hal tersebut
6.	Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara
	lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang -
	berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam
	rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen
	dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam
	rapat
-	
7.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
	kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
	Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau
	diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
	tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris
	dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
8.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden
	Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak
	dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan
	Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan
	Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara
	anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat
	Dewan Komisaris yang bersangkutan
9.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
	dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota
	Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
	yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut
10.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak

	me	ngambil keputusan yang mengikat apabila lebih				
	da	ri 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah				
	an	ggota Dewan Komisaris hadir atau				
Ī	di	wakili dalam rapat				
11.	Ke:	putusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil				
	be	rdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara				
	an	ggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau				
	di	wakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila				
	keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat					
	ti	dak tercapai, maka keputusan diambil dengan				
	pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih					
	dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara					
	ya	yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota				
	De ⁻	wan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili				
ı	dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan					
12.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak					
	setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris					
Ī	yang akan menentukan					
13.	a.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir				
		berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan				
		tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota				
	İ	Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;				
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang				
		dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat				
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari				
		anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir				
		dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan				
	I	Komisaris;				
	c.	Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak				
		sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan				

	dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
14. a	. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan
	dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang
	ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
	Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan
	disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Ī	Komisaris
b	. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan
	dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan
	Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota
	Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
	hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan
	kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
ſ	anggota Direksi
С	. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris
	dan/atau anggota Direksi yang tidak
	menandatangani Risalah Rapat sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 23 ayat (14) huruf (a)
	dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan
	alasannya secara tertulis dalam surat
	tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
	dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
	di bidang Pasar modal
d	. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah
	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus
	didokumentasikan oleh Perseroan
15 S	elain nenvelenggaraan Ranat Dewan Komisaris

	sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini,
	Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan
	melalui media telekonferensi, video konferensi
	atau melalui sarana media elektronik lainnya yang -
	memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris
	saling melihat dan mendengar secara langsung
İ	serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris
16.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan
	yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
	dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris
	telah diberitahu secara tertulis dan seluruh
	anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
	mengenai usul yang diajukan secara tertulis
	dengan menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
ĺ	Komisaris
17.	Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan
i	dalam laporan tahunan Perseroan
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	PASAL 24
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
	juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
I	tahun buku dimulai
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24
	ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga -

	puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
	akan datang atau paling lambat pada suatu hari
	kerja sebelum tenggat waktu yang disyaratkan oleh -
1	peraturan perundang-undangan berlaku
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember. Pada akhir bulan
ī	Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan
	menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
	diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
	sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan
5.	Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan
	laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
	pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan
	penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
6.	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan
	Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar
	berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional
	menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana
	diatur dalam peraturan perundang-undangan
	serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Ī	Modal di Indonesia
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PASAL 25
1.	Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS
	Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih
	Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
	 yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan

merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh --RUPS tersebut. ------

- 3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ---diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ------disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ----itu. Dividen dalam dana cadangan khusus ------tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang -berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) ----tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam ----dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti --haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima -oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak ------diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun ---sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran ---dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan. ------

		PENGGUNAAN CADANGAN		
		PASAL 26		
	1.	Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari		
		laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan,		
		apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang		
		 positif		
	2.	Penentuan bagian dari laba bersih yang		
		disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS		
		setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan		
		dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan		
		yang berlaku		
	3.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan		
		sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai		
		 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal		
		ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan		
		telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen),		
		RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya		
		digunakan bagi keperluan Perseroan		
	4.	Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana		
		dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ini hanya boleh		
		dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak		
		dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan		
1		lain		
	5.	Setiap keuntungan yang diterima dari dana		
		cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba		
1		rugi Perseroan		
		KETENTUAN PENUTUP		
		PASAL 27		
	Seg	ala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur		
	dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam			

8. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi -dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan ----pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ----sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut ----tercermin dalam buku-buku Perseroan, kecuali ----perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana --lainnya dan seketika itu juga mengangkat anggota -----Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, ----termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan ----pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya -----Keputusan Sirkuler tersebut, dengan tidak mengurangi -hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ---mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya ----terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler -tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -Perseroan menjadi sebagai berikut: --------DIREKSI : ------Presiden Direktur : Penghadap tuan JANY CANDRA. ---Direktur : Nyonya DEBORAH DEBYANTI -----SUGIARTO, lahir di Semarang, -pada tanggal dua puluh dua----April seribu sembilan ratus--tujuh puluh tiga (22-4-1973),-

swasta, bertempat tinggal di--

Jakarta, Jalan Setiabudi-----

Timur nomor 3 Unit C, Rukun---

Tetangga 003, Rukun Warga----

001, Kelurahan Setiabudi, -----

Kecamatan Setiabudi, Jakarta--Selatan, pemegang Kartu Tanda-Penduduk nomor-----3174026204730004, Warga-----Negara Indonesia. -----______ : Tuan ARIF RACHMAT, lahir di --Jakarta, pada tanggal satu----Juli seribu sembilan ratus---tujuh puluh lima (1-7-1975),-swasta, bertempat tinggal di--Jakarta, Jalan Patra Kuningan-1 Blok L 1, Rukun Tetangga----006, Rukun Warga 004,-----Kelurahan Kuningan Timur, -----Kecamatan Setiabudi, Jakarta--Selatan, pemegang Kartu Tanda-Penduduk nomor-----3174020107750002, Warga-----Negara Indonesia. -----: Tuan Doktorandus PRODJO -----SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI--tersebut.-----: Nyonya ERIDA, lahir di -----Jakarta, pada tanggal dua---puluh delapan November ----seribu sembilan ratus enam---puluh enam (28-11-1966),-----

swasta, bertempat tinggal----

di Jakarta, Apartemen-----

-- DEWAN KOMISARIS

-Presiden Komisaris

-Komisaris

-Komisaris

Pakubuwono Residence----B-09D, Rukun Tetangga 003,---Rukun Warga 001, Kelurahan---Gunung, Kecamatan----Kebayoran Baru, Jakarta----Selatan, pemegang Kartu----Tanda Penduduk nomor----3174056811660006, Warga----Negara Indonesia.-----

-Komisaris Independen:

Tuan IRIAWAN IBARAT, lahir diMedan, pada tanggal lima---belas Juli seribu sembilan--ratus tujuh puluh dua---(15-7-1972), swasta,---bertempat tinggal di Jakarta,Pluit Permai VI nomor 68,---Rukun Tetangga 007, Rukun---Warga 004, Kelurahan Pluit,--Kecamatan Penjaringan,----Jakarta Utara, pemegang KartuTanda Penduduk nomor----3173021507720008, Warga----Negara Indonesia.-----

-Komisaris Independen:

Nyonya SELVY MONALISA, lahir-di Jakarta, pada tanggal enamSeptember seribu sembilan---ratus tujuh puluh empat----(6-9-1974), dosen, bertempat-tinggal di Jakarta, Tanjung--Mas Raya Blok A 10/01, Rukun--

Tetangga 002, Rukun Warga---001, Kelurahan Tanjung Barat,Kecamatan Jagakarsa, Jakarta-Selatan, pemegang Kartu TandaPenduduk nomor----3172024609740002, Warga----Negara Indonesia.----

- 9. Menyetujui pencatatan atas semua saham Perseroan di --Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran --Umum Perdana Saham, dan pendaftaran saham Perseroan --dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan ----peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----("KSEI"). --------
- 10. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak -----substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada ----Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan
 Sirkuler tersebut, termasuk: -------
 - a. menentukan dan menyatakan dalam akta Notaris ----tentang besarnya jumlah penambahan modal ------

ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil --atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau -penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum -Perdana dan komposisi kepemilikan saham dalam ----Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum -----Menginstruksikan Dewan Komisaris atau Direksi -----Perseroan (sebagaimana relevan sesuai -----kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit -Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan -Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite ----komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku -----khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat ---anggota-anggota komite tersebut; -----menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan ----menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan. -----11. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi -----Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang ---diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ----tersebut dan Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi -tidak terbatas pada: -----a. membuat, menandatangani dan menyampaikan surat ---pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan -efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya ----kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, -

KSEI dan BEI; -----

b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian ----perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek, ----termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian ----penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan -administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ----ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk -----Perseroan oleh Direksi Perseroan; ----menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan ----dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, ------Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh ----perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen ---yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; ----menetapkan harga penawaran untuk disetujui Dewan --Komisaris; ----menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan untuk disetujui Dewan Komisaris; ----f. mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham -----Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI yang ----dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----bidang Pasar Modal Indonesia; ----mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham --saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI; melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham --kepada masyarakat melalui pasar modal termasuk ----

	yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang
ſ	undangan yang berlaku;
i.	melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau
	disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum
	Perdana Saham, termasuk yang disyaratkan
	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ı	berlaku;
j.	menyatakan satu atau lebih keputusan yang
	diputuskan dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam
	satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus
ſ	atau terpisah;
k.	menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan
	mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum -
	di dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam satu
ı	atau lebih akta Notaris;
1.	membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau -
	memodifikasi (termasuk dengan cara menambah
	dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau
	kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris
	yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta
I	tersebut;
m.	menyesuaikan, memperbaiki, mengubah dan/atau
	memodifikasi susunan kepemilikan saham dan/atau
	struktur permodalan Perseroan dari waktu ke waktu -
	sebagaimana diperlukan dalam rangka memenuhi
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang
I	berlaku;
n.	memohon persetujuan dan/atau memberitahukan
	perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data
	Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan

didaftarkannya pada instansi-instansi yang -----berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih --keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler ---tersebut; ------

- melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan -dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan -----menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ----keputusan yang diambil oleh pemegang saham ----berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam --Keputusan Sirkuler tersebut, termasuk tindakan ---tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di ----hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, ----mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan ----dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau ----menandatangani dokumen apapun; -----
- p. dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat ----dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk ---melakukan segala tindakan serta menandatangani --segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan ----dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam ---rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran ----Dasar serta segala izin, persetujuan dan/atau -----dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki
 oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan -----kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran ---

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ----sebagaimana tersebut menerangkan bahwa : ------

- - Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini -----sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan ----kehendak penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk ----minuta akta ini dan penghadap menyatakan dengan -----ini menjamin kebenaran akan keterangan-keterangan -----yang disampaikan kepada saya, Notaris, menjamin ------kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tanda tangan dan ---menjamin para pihak yang menandatangani Keputusan -----Sirkuler tersebut adalah pihak yang berhak dan --------berwenang penuh untuk mewakili pemegang saham Perseroan
 dan identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal ---yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ---

jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadapmembebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala -tuntutan dan gugatan berupa apapun di kemudian hari. ----Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----------DEMIKIANLAH AKTA INI. -------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ----ini dengan dihadiri oleh : ------1. Nona RAYANDITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Oktober ----seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ------(12-10-1993), bertempat tinggal di Jakarta, Metro -----Duta Niaga nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga --014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --3276045210930005, Warga Negara Indonesia. -----2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal satu-Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ---(1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman -Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------3175034101880011, Warga Negara Indonesia; -------Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----membubuhkan sidik jari yaitu ibu jari tangan kiri dan ---kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh -----

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan dua belas perubahan yaitu karena ---
tujuh coretan dengan penggantian, satu tambahan dan empat
coretan tanpa penggantian. ------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

: AHU-AH.01.03-0457575 Nomor

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN..

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G,

Jalan HR Rasuna Said Kavling C-20,

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Oktober 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Oktober

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0457576

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN.

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G,

Jalan HR Rasuna Said Kavling C-20,

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Oktober 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0055032.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 7 Tanggal 04 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021100631260251 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk - dengan NPWP 033462417045000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 7 Tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Oktober 2021









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0055032.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk

1. Modal Dasar: Rp. 650.000.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 163.153.340.480

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

3. Susunan Pemegang Sanam	, Dewall Rollisalis da	II DII EKSI		
Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DEBORAH DEBYANTI SUGIARTO	DIREKTUR	-		Rp. 0
DRS. PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI	KOMISARIS	-	101.955.695	Rp. 1.631.291.120
ERIDA	KOMISARIS		-///	Rp. 0
IRIAWAN IBARAT	KOMISARIS INDEPENDEN			Rp. 0
SELVY MONALISA	KOMISARIS INDEPENDEN			Rp. 0
PT ADI SARANA ARMADA TBK	BADAN HUKUM		9.891.216.695	Rp. 158.259.467.120
JANY CANDRA	PRESIDEN DIREKTUR		101.955.695	Rp. 1.631.291.120
ARIF RACHMAT	PRESIDEN KOMISARIS		_	Rp. 0
HINDRA TANUJAYA			101.955.695	Rp. 1.631.291.120



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172897.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Oktober 2021

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



